



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Meningkatkan Masyarakat Informasi Indonesia

TATACARA PELAKSANAAN PERIJINAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Subdit. Telsus Non Pemerintah, Dit. Telsus PPKU

Dasar Pelaksanaan

UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

PP 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18/P/M.Kominfo/10/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;

Rangkaian Perizinan

DALAM HAL MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO

Per. Men. Kominfo No. 18 th 2005

IZIN
PRINSIP

ISR
*(diterbitkan
SDPPI- Ps. 10)*

ULO

IZIN
PENYELENG-
GARAAN

Penyelenggaraan Telekomunikasi

- Menurut pasal 2 (1) pada undang-undang RI no: 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi: telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
- Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

Penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi

Penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi

Penyelenggaraan
Telekomunikasi
Khusus

- Setiap penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan badan hukum wajib mendapatkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal PPI.
- Dalam hal penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib mendapatkan izin stasiun radio (ISR) dari Direktur Jenderal SDPPI .

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

1. Keperluan Sendiri

- Perseorangan (ORARI dan RAPI)
- Instansi Pemerintah
- Dinas Khusus (SAR, Maritim, Navigasi dll)
- Badan Hukum (Pertambangan, Transportasi, Perbankan, Kehutanan, dll)

2. Pertahanan dan Keamanan (POLRI dan TNI)

3. Penyiaran

- Radio Siaran
- Televisi Siaranz

KEBIJAKAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO UNTUK TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Penggunaan frekuensi radio oleh Instansi Pemerintah terlebih dahulu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

JENIS IZIN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

ISR (IZIN STASIUN RADIO)

- Izin yang diberikan untuk penggunaan kanal frekuensi dimana pemanfaatannya secara non-eksklusif yaitu dapat digunakan oleh pengguna frekuensi lainnya di waktu/lokasi yang berbeda
- Dengan *ISR* (Izin Stasiun Radio), pengguna berhak mendapat perlindungan dari interferensi yang membahayakan, sesuai dengan karakteristik teknis yang tercantum dalam *ISR*.

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI


- Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilakukan melalui sertifikasi. (PM Kominfo No. 29/2008).
- Sertifikat perangkat Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi terdiri dari:
 - a. Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
 - b. Sertifikat B, untuk importir, perakit atau institusi.
- Perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk radio komunikasi konvensional/konsesi harus disertifikasi dan sesuai peruntukannya serta bukan merupakan perangkat radio maritim/penerbangan atau amatir radio.


Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

- Pengguna wajib memiliki izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- Pengguna dalam mengajukan permohonan izin harus memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang;
- Penerbitan izin pengguna ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal

Kewajiban Pengguna dalam Masa Berlakunya Izin Prinsip (1 Tahun)

- Membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana
- Menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi berlabel yang telah memiliki sertifikat
- Mengoptimalkan produksi dalam negeri
- Menyediakan infrastruktur pendukung dan atau apabila terkait dengan pihak ketiga disampaikan dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS)
- Melaporkan pelaksanaan pembangunan sarana
- Pengguna wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika paling lambat 14 hari kalender.

- 
- Izin Prinsip ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 1 (satu) tahun apabila pengguna telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana dengan pencapaian paling sedikit 20% dari nilai investasi alat dan/atau perangkat;
 - Permohonan Perpanjangan izin Prinsip diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa laku Izin Prinsip dengan menyampaikan laporan pencapaian dan bukti-bukti persiapan pembangunan sarana dan prasarana beserta alasan perlunya dilakukan Perpanjangan Izin Prinsip;

- 
- Dalam hal sarana dan prasarana yang dibangun belum mencapai 20 % dari nilai investasi alat dan/ atau perangkat, Izin Prinsip ini tidak dapat diperpanjang.
 - Pengguna dilarang melakukan kegiatan operasional penyediaan Telekomunikasi Khusus sebelum memiliki Izin Penyelenggaraan
 - Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Izin Prinsip dinyatakan tidak berlaku

Kewajiban Dilakukan ULO Telekomunikasi Khusus

Bagi setiap pemilik izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

Bagi setiap pemilik izin penyelenggaraan yang menambah kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi yang mengalami perubahan teknologi meliputi :

- Perubahan standar teknologi yang digunakan berdasarkan standar internasional dari ITU;
- Perubahan penggunaan frekuensi radio; dan atau;
- Perubahan penggunaan sistem dari analog ke digital.

Maksud diadakan ULO

- Menguji kesiapan sistem, perangkat dan ketersediaan layanan kegiatan bagi calon pelanggan/pengguna atas selesainya pembangunan sesuai izin prinsip yang dimiliki

Permohonan ULO harus melampirkan

- Salinan Izin Prinsip
- Struktur Organisasi
- Data SDM
- Spesifikasi Teknis perangkat telekomunikasi yang telah dibangun
- Daftar perangkat telekomunikasi
- Lokasi

Uji Laik Operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak permohonan ULO diterima, jika tidak maka pemegang izin prinsip berhak mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi

Tahapan pelaksanaan ULO

Pemeriksaan administrasi yaitu :

Pemeriksaan dokumen administrasi pemohon ULO sesuai yang dipersyaratkan dalam Regulasinya;



Pemeriksaan Sistem

Daftar perangkat;

Instalasi perangkat/Koneksi fisik perangkat;

Sistem ruangan;

Kondisi ruangan operasional; dan

Catu daya dan kelengkapannya.



Pengujian Sistem

Fungsi layanan;


Fungsi jaringan; dan

Simulasi operasi.

Ketentuan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Usaha

Dalam menyelenggarakan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Pengguna wajib:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan IP.
3. Wajib melapor rencana penambahan wilayah layanan apabila melakukan penambahan kepada Direktur Jenderal PPI dan mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) sepanjang spektrum frekuensi radio yang dibutuhkan tersedia.

- 
- Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dapat dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun
 - Pengguna wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :
 1. Konfigurasi jaringan;
 2. Jumlah terminal;
 3. Wilayah layanan.

Sanksi Kewajiban Pelaporan

- Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelaporan akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, akan dilakukan pencabutan izin

Larangan

Dalam melakukan penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pengguna dilarang untuk :

1. Menyelenggarakan telekomunikasi diluar peruntukannya;
2. Menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya;
3. Memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya.

Setiap pelanggaran atas larangan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-Lain


Perubahan Nama dan/atau Alamat pengguna :

- 1.** Pengguna wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap perubahan nama dan/atau alamat Instansi;
- 2.** Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau alamat Instansi, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi pengguna wajib dilakukan penyesuaian.

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS BERDASARKAN PERMEN 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN BADAN HUKUM



CATATAN:
I. Izin Penyesuaian/Penyelenggaraan diberikan bila:
 1. Telah memiliki ISR yang masih berlaku.
 2. Telah membayar BHP Frekuensi.
II. Surat Permohonan harus menyampaikan rencana Frekuensi yang akan dipergunakan
III. Pengurusan Izin Telsus tidak berbayar.



Pelayanan Perizinan Telsus



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Loket Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Telsus Non Pemerintah

Jl. Merdeka Barat No. 9

Gd. depan Kominfo Lt. 6 Jakarta 10110

Telp/Fax. 021-34830708